



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR (WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI) PB-UMKU: 912010925074100060001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT INDO TIRTA BUANA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120109250741
3. Alamat Kantor : Sungai Lojahan (Das Sambong) Desa Kambangan, , Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 51225
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 35111 - Pembangkitan Tenaga Listrik Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha : Kp Kemloko, Desa Kambangan Desa/Kelurahan Kambangan, Kec. Blado, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 51255

Telah memenuhi persyaratan:

1. Gambar detail desain, spektek, jadwal dan metode pelaksanaan
2. Izin Lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
3. Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (Hasil konsultasi publik)
4. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan yang telah disetujui BBWS/BWS
5. Dokumen kepemilikan/penguasaan/perjanjian lahan yang akan digunakan
6. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan usaha
7. Studi kelayakan penggunaan SDA yang telah mendapat persetujuan kepala BBWS/BWS atau instansi berwenang
8. Rencana operasi dan pemeliharaan pada SDA yang disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi berwenang

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 22 Februari 2023

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala DPMPPTSP Provinsi Jawa Tengah,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR (WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI) LAMPIRAN PB-UMKU: 912010925074100060001

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) untuk :

Nama Perusahaan : PT. Indo Tirta Buana
Alamat Perusahaan : JL. HAYAM WURUK PESINDON GG.1A NO.13
Kelurahan Bendan Kergon, Kec. Pekalongan Barat,
Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Jenis Usaha : KBLI: 35111, Pembangkitan Tenaga Listrik
KBLI:42911, Konstruksi Bangunan Prasarana
Sumber Daya Air
Lokasi Sumber Air : Sungai Lojahan, (DAS Sambong)
Wilayah Sungai : Pemali Comal
Lokasi Pengambilan
a. Desa : Kambangan
b. Kecamatan : Blado
c. Kabupaten : Batang
d. Provinsi : Jawa Tengah
e. Titik Koordinat : 7°5'49.85"LS :109°48'18,99"BT
Tujuan Pengusahaan : Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
Kambangan
Masa Berlaku : 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
Volume yang diizinkan : 4,5 m³/detik

Rekomendasi :

1. Berdasarkan analisis neraca air DAS Sambong pada Dokumen Review Pola Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal, perhitungan debit andalan Q80 di Bendung Kedungdowo Kramat dan pengukuran sesaat di hilir rencana lokasi intake pada tanggal 28 Juli 2022, PT. Indo Tirta Buana **boleh** melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Sungai Lojahan maksimal sebesar 4,5 m³/detik dan minimal menyesuaikan

kondisi debit air Sungai Lojahan yang tersedia dengan ketentuan wajib mengutamakan aliran pemeliharaan sungai.

2. Untuk mengatasi kekurangan air pada bulan-bulan kering, supaya PT. Indo Tirta Buana dapat secara kontinu (terus menerus) dapat memanfaatkan air sebesar 4,5 m³/detik maka disarankan untuk membangun kolam-kolam tampungan yang berfungsi untuk menampung kelebihan air pada musim hujan /ketersediaan air melimpah/neraca surplus, selanjutnya air yang ditampung dapat dimanfaatkan pada saat musim kemarau (defisit)
3. Melaksanakan konstruksi sesuai gambar desain rencana yang telah mendapatkan persetujuan dari Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
4. Mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
5. Selama pelaksanaan konstruksi pada lokasi yang dimohonkan harus tetap difasilitasi pengalirannya sehingga sungai dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
6. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya;
7. Melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun agar sumber air sebagai media tetap berfungsi;
8. Segala resiko yang timbul akibat kegiatan penggunaan Sumber Daya Air di Sungai Lojahan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon;
9. PT. Indo Tirta Buana wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ketentuan peraturan perundangan.